



P U T U S A N

Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1 **SIANNY SULISTIODEWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Bagong Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;

2 **ENNY SULISTIOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;

Keduanya dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **SUSILO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Pengacara, alamat Jalan Tenggilis Lama III-B Nomor 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012 ;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT :**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 112 Jombang ;

Dalam.....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 KAWIT SUBAGYO, SH. Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
- 2 EDI PURNAMA, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, bertempat kedudukan di Jalan Wahid Hasyim No. 112 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/35.17.600/III/2012, tanggal 6 Maret 2012 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT:**

DAN :

- 1 **MUHAMMAD ANWAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Sawahan 3 RT.009 RW. 002 Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ; Selaku pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 01289/Ds. Kepatihan, Surat Ukur tanggal 28 September 2004 No. 00321/Kepatihan, luas 155 M2 terletak di Desa Kepatihan Jombang atas nama MUHAMMAD ANWAR ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1 :**

- 2 **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh : Doktorandus ARFANSYAH, Magister Management, Warga Negara Indonesia, Pejabat Sementara Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, dalam hal

ini.....

ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 26 Nopember 2007 Nomor 35 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH. Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan KOESBIONO SARMANHADI, SH., MH. Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-21192 tanggal 06 Juli 2011, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. ;

Selanjutnya dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -

1 NININ DIAH SAFITRI, SH., Warga Negara Indonesia, staf hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya ; -----

2 MOCHAMAD AZWAR ANIS, SH., Warga Negara Indonesia, Staf Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya,
berkedudukan di Jalan A. Yani No. 286 Surabaya,

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : WSY/7.4/2267, tanggal 4
April 2012 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Pebruari 2012,
Nomor : 24.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23
Pebruari 2012, Nomor : 24.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan
hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27
Maret 2012, Nomor : 24.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan
hari dan tanggal persidangan ; -----
- Putusan Sela Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY tanggal 12 April 2012 ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa di persidangan ;



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Pebruari 2012, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima

oleh.....

oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara “Obyek Sengketa”, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 09 Januari 2012 sesuai Surat Keterangan Nomor : 100/03/415.53.8/2012 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Bahwa, Obyek sengketa yang yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan dasar : Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yaitu telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

- 3 Bahwa dengan diterbitkannya / dikeluarkannya surat tersebut, maka telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena keputusan dari Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar, dalam hal ini Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa didukung oleh data-data asal usul riwayat tanah ; -----

Dengan.....

Dengan demikian kiranya cukup beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- 4 Bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusannya dalam hal ini berupa Obyek sengketa, maka Tergugat telah melanggar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; --

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Para Penggugat adalah Ahliwaris dari Almarhum BUDI HUDJO dan Almarhumah MARIA YULIAWATI sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris dibuat dihadapan MARIA TJANDRA, SH. Notaris di Surabaya Nomor : 8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 ;

- 2 Bahwa, Semasa hidupnya Almarhum Budi Hudojo memiliki sebidang tanah seluas ± 240 M2 (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan, setempat lebih dikenal sebagai Jalan RE Martadinata Nomor 101 Jombang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Suprpto ; -----
Sebelah Timur : tanah milik Sutar ; -----
Sebelah Selatan : Jalan sawahan I ; -----
Sebelah Barat : Jalan RE Martadinata ; -----

Sebagaimana.....

Sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Kepatihan Nomor : 100/315/415.53.8/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang menerangkan bahwa berdasarkan buku leter C tahun 1983 Persil No. 15/D Kelas 19 Kohir No. 371 tercatat atas nama BUDI HUDJO ; -----

- 3 Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada tanggal 09 Januari 2012 Nomor : 100/03/415.53.8/2012 tersebut, ternyata tanah tersebut telah bersertipikat dan menjadi atas nama orang lain, sebagaimana yang tersebut pada obyek sengketa diantaranya adalah tertulis atas nama SAIFUL ARIF, berganti nama menjadi BUDI POMO, dan terakhir atas nama MOCH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, yang kemudian dijadikan jaminan hutang pada
BANK NEGARA INDONESIA JOMBANG ;

4 Bahwa, Obyek sengketa adalah sertifikat pengganti dari HAK
MILIK Nomor : 00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi
tanggal 12-1-1978 Nomor : 41/1978 seluas 155 M2 atas nama
BUDI HUDOJO ; -----

5 Bahwa, Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan harta warisan
sebagaimana tersebut didalam obyek sengketa kepada pihak lain, semenjak
Almarhum Budi Hudojo meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1992 dan
Almarhumah MARIA YULIAWATI meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember
2010 ; -----

6 Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/
Desa Kepatihan Surat Ukur Tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 atas
nama SAIFUL ARIF berganti nama menjadi BUDI POMO, dan terakhir atas nama
MOCH. ANWAR, yang kemudian dijadikan jaminan hutang pada BANK NEGARA
INDONESIA berarti Tergugat telah menerbitkan suatu alas hak (sertipikat
pengganti) atas nama

orang.....

orang lain, padahal tanah tersebut adalah sah tanah milik Almarhum BUDI
HUDOJO sebagaimana SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 00443/Desa Kepatihan
Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama BUDI
HUDOJO yang kemudian diganti menjadi sertifikat Obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa data fisik maupun data yuridis yang dipersyaratkan didalam pengajuan Obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya tercatat di Sertipikat sebelumnya yakni sertipikat HAK MILIK Nomor : 00443/Desa Kapatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama BUDI HUDOJO ; -----

8 Bahwa, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat pengganti Hak Milik Nomor : -1289/Desa Kapatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 dengan luas tanah : 155 M2 atas nama SAIFUL ARIF berganti nama menjadi BUDI POMO, dan terakhir atas nama MOCH. ANWAR, yang kemudian dijadikan jaminan hutang pada BANK NEGARA INDONESIA JOMBANG tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur pengumpulan dan pengolahan data yuridis bidang tanah yang sudah bersertipikat, karena Tergugat tidak pernah melakukan penelitian atas sertipikat HAK MILIK Nomor : 00443/Desa Kapatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama BUDI HUDOJO dan yang diterbitkan Sertipikat penggantinya tersebut seharusnya atas nama BUDI HUDOJO ;

9 Bahwa, dengan demikian Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kapatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 tersebut telah melanggar Pasal 57 Ayat 1 sampai

dengan.....

dengan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi ; -----

Ayat (2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya ;

Ayat (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris ;

Ayat (4) Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan ; -----

10 Bahwa, kemudian Tergugat juga tidak pernah melakukan pengumuman, berarti Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik Obyek Sengketa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat 2 sampai dengan Ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon ; -----

Ayat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan diterbitkan sertifikat baru ;

Ayat (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti ; -----

Ayat (5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan ;

- 11 Bahwa penerbitan sertifikat pengganti Obyek Sengketa kepada pihak yang tidak berhak tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat menerbitkan sesuatu hak yang bersifat konkrit/nyata yaitu diterbitkannya Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kepatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/kepatihan/2004 tersebut berkaitan dengan Sertifikat hak milik Almarhum BUDI HUDJO sebagai ahli warisnya adalah Para Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan para Penggugat ;

- 12 Bahwa, karena hak-hak Penggugat selaku ahliwaris almarhum BUDI HUDJO selaku pemilik sah atas tanah HAK MILIK Nomor : 00432/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama BUDI HUDJO menjadi tidak terlindungi dengan adanya sertifikat pengganti Obyek Sengketa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti Obyek Sengketa tersebut adalah

merupakan.....

merupakan tindakan sewenang-wenang membuat/menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

Huruf a. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Huruf b. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar azas kecermatan, kehati-hatian dan Azas Kepastian Hukum ; -----

13 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kepatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 ; -----

14 Bahwa, dengan demikian sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutus : -----

(1). Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

(2) Menyatakan.....

(2). Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kapatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 atas nama MOCH. ANWAR yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

(3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kapatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 atas nama MOCH. ANWAR ; -----

(4). Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 00443/Desa Kapatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama BUDI HUDJO ; -----

(5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat maka pihak Tergugat telah menyerahkan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 April 2012, yaitu sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

- 2 Bahwa tidak benar apa yang disampaikan para Penggugat pada dictum 3 dasar pengajuan gugatannya, bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan / prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan

Pelaksanaan.....

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- 3 Bahwa tidak benar apa yang disampaikan para Penggugat pada dictum 2, 3 dalam duduk perkara ini yang mendasarkan pada Surat Keterangan dari Kepala Desa Kepatihan tanggal 16 Desember 2011 No. 100/315/415.53.8/2011 dan Surat Keterangan Kelurahan Kepatihan tanggal 09 Januari 2012 No. 100/03/415.53.8/2012. Bahwa kepemilikan Hak atas tanah obyek sengketa oleh Saiful Arif kemudian beralih ke Budi Pomo dan beralih lagi ke Muhammad Anwar yang kemudian di pasang Hak Tanggungan ke Bank Negara Indonesia lewat cabang Jombang bukan mendasarkan Buku Letter C Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatihan tersebut diatas, akan tetapi berdasarkan permohonan balik nama sertifikat atas nama Budi Hudojo ke Saiful Arif atas dasar Akta Risalah Lelang, selaku pemenang lelang yang sah ;

-
- 4 Bahwa tidak benar yang disampaikan para Penggugat pada dictum 5 dalam duduk perkara ini yang mengklaim obyek sengketa merupakan harta warisan baru disampaikan saat mengajukan gugatan tanggal 21 Pebruari 2012, padahal obyek sengketa telah dibalik nama kepada Saiful Arif selaku pemenang lelang yang sah sejak tahun 2004 ; -----

DIDALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang disampaikan pada Eksepsi mohon dianggap diulang pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
-
- 2 Bahwa tidak benar apa yang disampaikan para Penggugat pada dictum 6 sampai dengan 9 dalam duduk perkara ini. Bahwa terbitnya Sertipikat

Hak.....

Hak Milik No. 01289/Kepatihan yang merupakan pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 443/Kepatihan adalah atas dasar permohonan saudara Saiful Arif selaku pemilik hak atas tanah yang sah dan telah memenuhi ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1), (4) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran Tanah, jo. Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa apa yang disampaikan para Penggugat pada dictum 10 sampai dengan 13 dalam duduk perkara ini adalah tidak benar. Bahwa penerbitan sertipikat pengganti dari sertipikat yang menggunakan blanko lama yang dimohon / diajukan oleh pemegang hak yang sah, tidak ada perintah / kewajiban Tergugat untuk mengumumkan terlebih dahulu, dan obyek sengketa / sertipikat Hak Milik No. 01289/Kepatihan bukan merupakan harta warisan para Penggugat melainkan sudah sah milik Saiful Arif. Sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Haki Milik No. 01289/Kepatihan sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 0443/Kepatihan adalah sah menurut hukum dan berlaku serta merta sejak tertanggal penerbitan sertipikat pengganti ;
-

- 4 Bahwa oleh karena terbitnya sertipikat pengganti hak milik No. 01289/Kepatihan adalah sah menurut hukum, maka pengajuan gugatan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud pada dictum 14 dalam duduk perkara ini yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi
- Tergugat ;-----
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
-



3 Membebaskan biaya perkara pada para Penggugat ;

II DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; ---

2 Menyatakan Sah demi hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kapatihan atas nama Muhammad Anwar yang diterbitkan Tergugat ; -----

3 Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kapatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kapatihan/2004 atas nama Muhammad Anwar ; -----

4 Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 00443/Desa Kapatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama Budi Hudojo ; -----

5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa MUHAMMAD ANWAR dengan suratnya tertanggal 4 April 2012 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 12 April 2012 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu MUHAMMAD ANWAR sebagai Tergugat II Intervensi 1 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 April 2012, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa saya menolak dengan tegas alasan-alasan yang disampaikan para Penggugat sebagai dasar gugatannya karena tidak benar ; -----
- 2 Bahwa saya adalah selaku pemilik dan yang menguasai secara sah atas tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 01289 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sejak pembelian dari Sdr. BUDI POMO tahun 2010 sampai dengan sekarang saya tempati bersama dengan keluarga (anak/istri) tidak pernah ada yang complain/keberatan ; -----
- 3 Bahwa secara kronologi telah disampaikan oleh Kuasa Tergugat pada saat sidang persiapan untuk memperbaiki gugatan, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, Kuasa Bank BNI dan saya (Muhammad Anwar) antara lain :

- a Bahwa tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 443 Desa Kepatihan atas nama BUDI HUDOJO pada tanggal 29 April 1992 dibebani Hipotik Pertama pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya ; ----

b. Bahwa.....

- b Bahwa tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 443 Desa Kepatihan atas nama BUDI HUDOJO pada tahun 2004 didaftarkan balik nama sekaligus didaftarkan penggantian sertipikat karena masih menggunakan blanko lama ke Kantor Pertanahan Jombang oleh Sdr. Saiful Arif selaku pemenang lelang, maka terbitlah sertipikat tanah Hak Milik No. 01289 sebagai pengganti sertipikat tanah No. 443 Desa Kepatihan atas nama Saiful Arif sebagai pemilik yang sah ; -----

- 4 Bahwa dengan demikian apabila Para Penggugat fair dan beretika baik, seharusnya sejak Budi Hudojo meninggal tanggal 12 Agustus 1992 segera diurus warisannya yang berupa harta benda maupun hutang-hutangnya dan gugatan ditujukan pada Bank yang mengajukan pelelangan, atau Kantor Lelang, atau lagi pada pemenang lelang dan bukan pada Kantor Pertanahan Jombang setelah tahun 2012 ;

- 5 Bahwa dengan demikian karena saya selaku pemilik hak atas tanah dengan sertipikat hak milik No. 01289 Desa Kepatihan yang saya peroleh dari Pembelian yang sah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kami daftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Hukum yang berlaku, maka sertipikat hak milik No. 01289 Desa Kepatihan atas nama Muhammad Anwar yang disengketakan dalam perkara ini haruslah dinyatakan sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi Putusan : -----

- 1 Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 01289 Desa Kepatihan atas nama Muhammad Anwar yang diterbitkan Tergugat adalah sah demi hukum;
3. Menolak.....
- 3 Menolak permohonan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01289/ Desa Kepatihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kepatihan/2004 atas nama Moch. Anwar ; -----
- 4 Menolak permohonan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama Budi Hudojo ; -----
- 5 Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. dengan suratnya tertanggal 4 April 2012, Nomor : WSY/7.4/2274 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2012/ PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 12 April 2012 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 24/G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. sebagai Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 April 2012, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan ketentuan

Pasal.....

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan obyek gugatan perkara a quo dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 01289/Desa Kepatihan diterbitkan pada tanggal 29 September 2004 maka gugatan telah lampau waktu sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam pokok perkara dan selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 memberikan tanggapan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi 2 ; -----

2 Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Tergugat II Intervensi 2 menerangkan sebagai berikut : -----

a Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kepatihan tanggal 29 September 2004 telah diperoleh Tergugat II Intervensi 1 dengan alas hak yang sah menurut hukum yaitu melalui jual-beli dari pemilik hak sebelumnya (Budi Pomo), dimana jual-beli tersebut dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang dimohonkan kepada Tergugat II Intervensi 2 ; -----

b Bahwa dengan demikian antara Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2 telah terjadi hubungan hukum berupa hutang piutang yang

tertuang.....

tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2010.KONS.117 tanggal 25 Maret 2010 dengan maksimum kredit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan membiayai pembelian tanah dan bangunan rumah dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01289/Desa Kepatihan tanggal 29 September 2004 atas nama BUDI POMO dimana Tergugat II Intervensi 1 sebagai Debitur dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Kreditur dan untuk menjamin Perjanjian Kredit tersebut Tergugat II Intervensi 1 telah memberikan agunan berupa Hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa perkara a quo, yaitu Tanah dan Bangunan diatas Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa kepatihan tanggal 29 September 2004 atas nama Budi Pomo terletak di Jalan RE Martadinata Kepatihan Jombang, Desa Kepatihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diikat dengan Hak Tanggungan
I Nomor 1484/2010 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9
September 2010 ; -----

3 Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa a quo
maka Tergugat II Intervensi 2 mempunyai hak preferen atas obyek sengketa a quo
guna kepentingan pelunasan kredit dari Tergugat II Intervensi 1 hal tersebut
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan ; -----

4 Bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah telah nyata-nyata menyebutkan sertipikat merupakan surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan ; -----

5. Bahwa.....

5 Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah mengatur dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak
mengajukan keberatan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kapatihan yang menjadi obyek sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat sejak 29 September 2004 dan sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah lewat 5 (lima) tahun dan tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atau gugatan terhadap penguasaan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut ;

7 Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kapatihan tanggal 29 September 2004 tidak dapat dibatalkan dengan dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai kepemilikan hak atas tanah. Maka dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai kepemilikan hak atas tanah tersebut tidak tepat dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;

8 Bahwa seharusnya jika Penggugat I dan Penggugat II mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kapatihan yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2004 oleh Tergugat seharusnya sudah sejak awal penerbitan sertipikat sampai dengan 5 (lima) tahun setelah penerbitan sertipikat tersebut ;

9 Bahwa.....

9 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kapatihan tanggal 29 September 2004 yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat II Intervensi 1 telah berganti nama beberapa kali yang diawal atas nama Saiful Arif, selanjutnya beralih menjadi atas nama Budi Pomo dan saat ini atas nama Tergugat II Intervensi 1 ;

10 Bahwa berdasarkan data yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kapatihan tanggal 29 September 2004 bahkan tidak nampak sekalipun pemilik hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pewaris Penggugat I dan Penggugat II (Budi Hudojo) sehingga walaupun nama tersebut merupakan pemilik pertama dari obyek sengketa tentunya telah terjadi beberapa kali peralihan terhadap hak atas tanah dimaksud dimana sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan hukum, sehingga patutlah dipertanyakan jika Penggugat I dan Penggugat II baru memperlmasalahkannya sekarang ; -----

11 Bahwa dengan terjadinya beberapa kali peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kepatihan tanggal 29 September 2004 dan tidak adanya gugatan atau permasalahan hukum sebelumnya, maka tentunya tindakan Tergugat dalam penerbitan maupun peralihan hak telah sesuai dengan hukum, sehingga obyek sengketa a quo merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah ; -----

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat II Intervensi 2 sebutkan di atas, maka Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ----

DALAM.....

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ; ----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kepatihan tanggal 29 September 2004 atas nama Muhammad Anwar yang diterbitkan Tergugat ; -----
- 3 Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1484/2010 tanggal 9 September 2010 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----
- 4 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 26 April 2012, atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 3 Mei 2012 , Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Duplik tanggal 10 Mei 2012 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Duplik tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01289/Desa Kepatihan, Surat Ukur tanggal 28-09-2004, No. 00321/Kepatihan /2004 seluas 155 M2 atas

Nama.....

nama MOCHAMMAD ANWAR terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur ; --

- 2 P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 100/056/415.53.8/2012, tanggal 23 Pebruari 2012 dari Kepala Desa Kepatihan ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 0001/1993, tanggal 22 Pebruari 1993 atas nama BUDI HUDOJO WIRJOSOENARTO dari Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; -----
- 4 P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 405/2011, tanggal 07 Pebruari 2012 atas nama MARIA YULIAWATI dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- 5 P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Keterangan Hak Waris dibuat dihadapan MARIA TJANDRA, SH. Notaris di Surabaya Nomor : 8/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Para Penggugat selaku anak-anak dari Almarhum BUDI HUDOJO dan almarhumah MARIA YULIAWATI ;

- 6 P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Surabaya N.I.K. : 12.5617460975.0003 atas nama SIANNY SULISTIODEWI ;
- 7 P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Surabaya N.I.K. : 3578194302770001 atas nama ENNY SULISTIOWATI ; ----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10

berupa.....

berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 T-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 443 dimatikan menjadi Warkah ADHAT Hak Milik No. 1289 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur ;

- 2 T-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 01289 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur ;

- 3 T-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hipotik No. 77/1992 Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur ; -----
- 4 T-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Tanggungan No. 1484/2010 Kabupaten Kombang, Provinsi Jawa Timur ; -----
- 5 T-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 443 Desa Kepatihan Gambar Situasi No. 41 Tahun 1978 ; -----
- 6 T-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur No. 321/2004 sebidang tanah terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, sebidang tanah pekarangan ;

- 7 T-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Hak Milik No. 443 D I 208 : 7130-7131/2005 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 T-8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Kantor
Pertanahan Kabupaten Jombang Hak Milik No. 01289 D I 208
: 7504/2005 ; -----

9 T-9: Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Kantor
Pertanahan Kabupaten Jombang Hak Milik No. 01289 D I 208
: 3988/2010 ; -----

10 T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah
Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Hak Milik No. 01289
D I 208 : 6772/2010 ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-5 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 T.II.Int.1-1 : Fotokopi Surat Penawaran tanggal 15 Maret 2010 ; -----
- 2 T.II.Int.1-2 : Fotokopi sesuai dengan turunan akta Notaris Akta Jual Beli No. 242/JB/JMB/VI/2010 tanggal 08-06-2010 yang dibuat Notaris Sri Munarsih, SH. ;

- 3 T.II.Int.1-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01289 tanggal 29-09-2004 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atas nama Muhammad Anwar (asli pada Tergugat II Intervensi 2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 T.II.Int.1-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian berupa uang muka dan pelunasan senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 5 T.II.Int.1-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Muhammad Anwar ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int.2-1

sampai.....

sampai dengan T.II.Int.2-8 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 T.II.Int.2-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Kredit BNI Griya tanggal 24 Maret 2010 ; -----
- 2 T.II.Int.2-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. JBG/ADC/114/R tanggal 25 Maret 2010 perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal ;
-
- 3 T.II.Int.2-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit No. 2010.KONS.117 tanggal 25 Maret 2010 ; -----
- 4 T.II.Int.2-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 01289 Desa Kepatihan tanggal 29-09-2004 atas nama Muhammad Anwar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 T.II.Int.2-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta PPAT Sri Munarsih, SH.,
M.Kn. tanggal 26-07-2010 Nomor : 331/HT/JMB/VII/2010 mengenai pembebanan
hak tanggungan ; -----
- 6 T.II.Int.2-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan I No.
1484/2010 tanggal 09-09-2010 nilai Hak Tanggungan Rp.300.000.000,- pemegang
Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

- 7 T.II.Int.2-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin Mendirikan Bangunan
Keputusan Bupati Jombang Nomor : 644.4/433/415.26/2004 tanggal 27 November
2004 ; -----
- 8 T.II.Int.2-8 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan atas nama Saiful Arif tertanggal 05-02-2010 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini tidak
mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan
Tergugat II Intervensi 2 masing-masing menyerahkan kesimpulan tertanggal 23 Mei
2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada hal
lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk
diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum
termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah ; -----

Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kepatihan, Surat Ukur tanggal 28-09-2004, No.00321/Kepatihan/2004, seluas 155 M2 atas nama Muhammad Anwar terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa tersebut adalah menurut para Penggugat objek sengketa tersebut diterbitkan telah

bertentangan.....

bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan azas azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 3 April 2012, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan eksepsi dan jawabannya dipersidangan tanggal 19 April 2012 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 19 April 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatan para Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materiel maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan jawaban serta pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk

mengajukan.....

mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kematihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 Nomor : 00321/Kematihan/2004 seluas 155 M2 atas nama Muhammad Anwar terletak di Desa Kematihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur di Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan para Penggugat yang dirugikan maka Majelis Hakim akan menyusun fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Budi Hudojo Wirjosenarto dan Maria Yuliatwati berdasarkan surat keterangan waris No. 8/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang disahkan oleh Notaris Maria Tjandra, SH. (bukti P-5) ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dinyatakan bahwa Budi Hudojo Wirjosenarto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1992 adalah suami dari Maria Yuliatwati yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2011 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat (bukti P-5) ;

Bahwa UD Daya Guna/Ny. Maria Yuliatwati mempunyai hutang kepada PT Bank Jatim (Persero) Surabaya Pusat sejumlah Rp.1.225.527.187.00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan jaminan salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 443/Desa Kepatihan atas nama Budi Hudojo ;

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 119/2004 atas beban debitur UD DAYA GUNA/Ny. Maria Yuliatwati dilaksanakan lelang barang jaminan milik debitur diantaranya Sertipikat Hak Milik No. 443/Desa Kepatihan gambar situasi tanggal 12-1-1978 No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama Budi Hudojo (bukti T-7) ;

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan Lelang yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2004 oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Lelang Negara Surabaya barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 12-1-1978, No. 41/1978 seluas 155 M2 atas nama Budi Hudojo lelang dimenangkan oleh Saiful Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diajukan permohonan penggantian sertifikat dengan No. 01289/Desa Kematihan Surat Ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kematihan/2004 seluas 155 M2 ;

Bahwa sertifikat pengganti No. 01289/Desa Kematihan surat ukur tanggal 28-09-2004 No. 00321/Kematihan/2004 seluas 155 M2 atas nama Saiful Arif berdasarkan akte jual beli No. 442/JB/JMB/XI/2005 telah beralih kepada Budi Pomo (bukti T-9) dan berdasarkan akte jual beli No. 331/HT/JMB/VII/2010 beralih kepada Muhammad Anwar (bukti T-10) ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kematihan No. 100/056/415.53.8/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak dijalan RE Martadinata (dahulu Jalan Veteran) persil 15/D kelas 19 luas 240 M2 Dusun Tugu RT 03 Rw 04 Desa Kematihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pemilik lama Budi Hudojo sudah bersertipikat dengan Nomor salah satunya Sertipikat Hak Milik No. 01289 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 443/Desa Kematihan atas nama Budi Hudojo yang telah berganti dengan sertifikat pengganti hak milik No. 01289/Desa Kematihan sudah diagunkan oleh UD. Daya Guna/Ny. Maria Yuliawati ke PT. Bank Jatim (Persero) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas beban hutang yang tidak mampu dibayar oleh UD. Daya Guna/Ny. Maria Yuliawati telah dilakukan pelelangan pada tanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 oleh PT. Bank Jatim Persero melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Lelang Negara Surabaya dan atas lelang tersebut dimenangkan oleh Saiful Arif selanjutnya terhadap pembayaran lelang tersebut tidak ada pihak dari UD. Daya Guna /Ny. Maria Yulawati ataupun Budi Hudojo yang mengajukan sanggahan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilelangnya barang jaminan hutang UD. Daya Guna/Ny.Maria Yulawati (orang tua Penggugat) maka tidak ada hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara UD. Daya Guna/Ny. Maria Yulawati dengan barang yang dijaminkan kepada PT. Bank Jatim Persero ; ----

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya hubungan hukum UD. Daya Guna/Ny. Maria Yulawati maka para Penggugat sebagai ahli waris dari Budi Hudojo dan Maria Yulawati juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta yang telah dilelang oleh PT. Bank Jatim Persero ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik No. 443/Desa Kepatihan atas nama Budi Hudojo yang telah dimohonkan penggantian oleh Saiful Arif sebagai pemenang lelang dengan sertipikat pengganti hak milik No. 01289/Desa Kepatihan yang telah beralih kepada Muhammad Anwar, maka para Penggugat harus dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat pengganti hak milik No. 01289/Desa Kepatihan atas nama Muhammad Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

“Orang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang dipertimbangkan dipandang relevan dan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI.....

----- M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2012 oleh KUSMAN, S.IP., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta PUJI RAHAYU, SH., MH. dan INDAH MAYASARI, SH., MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari RABU, tanggal 6 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh G. TULUS WIDJI PRASOJO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELS,

PUJI RAHAYU, SH., MH.

KUSMAN, S.IP., SH., M., Hum.

INDAH MAYA SARI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

G. TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran gugatan Rp.	30.000,-
2	Kepaniteraan	Rp.225.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)